



PUTUSAN

Nomor 1218 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **HENDRA alias ACAI**;
Tempat Lahir : Tanjung Balai Karimun;
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/30 Desember 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Ruko Taman Nagoya Indah Blok C1 Nomor 8, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur di CV 81 Orchid Massage);
- II. Nama : **IRNICEN alias MAMI**;
Tempat Lahir : Tanjung Balai Karimun;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/15 Desember 1980;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Teluk Air RT 003 RW 002, Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau/Alamat Sekarang: Jalan Kenanga Blok VI, Nomor 09, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta (Kasir di 81 Orchid Massage);

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1218 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tersebut masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga: Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 31 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HENDRA alias ACAI dan Terdakwa II. IRNICEN alias MAMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia", melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. HENDRA alias ACAI dan Terdakwa II. IRNICEN alias MAMI dengan pidana masing-masing dengan pidana selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama Para Terdakwa

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1218 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) subsidair selama 8 (delapan) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel kartu bon karyawan bulan Mei 2023, bulan Juni 2023 dan bulan Juli 2023 berwarna kuning;
 - 2) 1 (satu) bundel kartu *booking* karyawan bulan Mei 2023, bulan Juni 2023 dan bulan Juli 2023 berwarna *pink*;
 - 3) 4 (empat) lembar tiket Pesawat Lion Air yang ditemukan di dalam laci kasir;
 - 4) 1 (satu) kotak Kartu Nama 81 Orchid Massage;
 - 5) 1 (satu) buah buku absen karyawan;
 - 6) 1 (satu) buah buku *booking* karyawan;
 - 7) 1 (satu) buah buku hasil *booking*;
 - 8) 1 (satu) buah stempel yang bertuliskan 81 Orchid Massage;
 - 9) 1 (satu) kotak Kartu Nama yang bertuliskan ACAI;
 - 10) 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A9 model CPH 1937 dengan Imei (Slot SIM 1): 86251043314992, Imei (Slot SIM 2): 86251043314984 berwarna biru dongker yang didalamnya terdapat akun whatsapp atas nama NIC3N dengan nomor yang terkoneksi +6281277997750;
 - 11) 1 (satu) kotak Kartu Nama 81 Orchid Massage;
 - 12) 1 (satu) helai baju merek Valleygirl Motif kotak-kotak berwarna kuning;
 - 13) 1 (satu) helai *blezer* merek Y.L;
 - 14) 1 (satu) helai celana *jeans* pendek berwarna putih;
 - 15) 1 (satu) helai celana dalam merek Free berwarna hitam;
 - 16) 1 (satu) helai *bra* berwarna merah;
 - 17) 1 (satu) lembar kartu bon karyawan bulan Juni 2023 dan bulan Juli 2023 berwarna kuning atas nama Fiona/Vira;
 - 18) 1 (satu) lembar kartu *booking* karyawan bulan Juni 2023 dan bulan Juli 2023 berwarna *pink* atas nama Fiona/Vira;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1218 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) pcs kondom merek Fiesta;
- 20) 6 (enam) pcs kondom merek Sutra;
- 21) 1 (satu) pcs kondom merek Sutra yang sudah dibuka;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 22) Uang tunai sejumlah Rp1.867.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang bertuliskan gaji karyawan;
- 23) Uang hasil *booking* Nur Jafira alias Viona sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 24) Uang hasil *booking* Rima sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
- 25) 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A3s model CPH 1803 Imei I : 862326047004599, Imei 2 : 862326047004581 berwarna hitam;
- 26) 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 8 T model CPH 2481 Imei (Slot SIM I): 860443060898096, Imei (Slot SIM 2): 860443060898088 berwarna hitam yang didalamnya terdapat SIM card Telkomsel dengan nomor seri 621007783207969900 dan 6210056152152 45800;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Jhonny alias Ate;

5. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 851/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 28 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HENDRA alias ACAI dan Terdakwa II. IRNICEN alias MAMI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1218 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel kartu bon karyawan bulan Mei 2023, bulan Juni 2023 dan bulan Juli 2023 berwarna kuning;
 - 2) 1 (satu) bundel kartu *booking* karyawan bulan Mei 2023, bulan Juni 2023 dan bulan Juli 2023 berwarna *pink*;
 - 3) 4 (empat) lembar tiket pesawat Lion Air yang ditemukan di dalam laci kasir;
 - 4) 1 (satu) kotak Kartu Nama 81 Orchid Massage;
 - 5) 1 (satu) buah buku absen karyawan;
 - 6) 1 (satu) buah buku *booking* karyawan;
 - 7) 1 (satu) buah buku hasil *booking*;
 - 8) 1 (satu) buah stempel yang bertuliskan 81 Orchid Massage;
 - 9) 1 (satu) kotak Kartu Nama yang bertuliskan ACAI;
 - 10) 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A9 model CPH 1937 dengan Imei (Slot SIM 1): 86251043314992, Imei (Slot SIM 2): 86251043314984 berwarna biru dongker yang didalamnya terdapat akun whatsapp atas nama NIC3N dengan nomor yang terkoneksi +6281277997750;
 - 11) 1 (satu) kotak Kartu Nama 81 Orchid Massage;
 - 12) 1 (satu) helai baju merek Valleygirl motif kotak-kotak berwarna kuning;
 - 13) 1 (satu) helai *blezer* merek Y.L Fashion berwarna krem;
 - 14) 1 (satu) helai celana *jeans* pendek berwarna putih;
 - 15) 1 (satu) helai celana dalam merek free berwarna hitam;
 - 16) 1 (satu) helai *bra* berwarna merah;
 - 17) 1 (satu) lembar kartu bon karyawan bulan Juni 2023 dan bulan Juli 2023 berwarna kuning atas nama Fiona/Vira;
 - 18) 1 (satu) lembar kartu *booking* karyawan bulan Juni 2023 dan bulan Juli 2023 berwarna *pink* atas nama Fiona/Vira;
 - 19) 1 (satu) pcs kondom merek Fiesta;
 - 20) 6 (enam) pcs kondom merek Sutra;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1218 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) pcs kondom merek Sutra yang sudah dibuka;
Dimusnahkan;
- 22) Uang tunai sejumlah Rp1.867.000,00 (satu juta delapan ratus ribu enam puluh tujuh ribu rupiah) yang bertuliskan gaji karyawan;
- 23) Uang hasil *booking* Nur Jafira alias Viona sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 24) Uang hasil *booking* Rima sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 60/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 7 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 851/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 28 Pebruari 2024 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan masing-masing membayar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta.Pid/2024/PN Btm *juncto* Nomor 60/PID.SUS/2024/PT TPG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Juni 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 7 Juni 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1218 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam pada tanggal 20 Mei 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 7 Juni 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Para Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Batam telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena berdasarkan keterangan Para Saksi, surat dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
- Bahwa Terdakwa I sebagai Direktur CV Delapan Satu Orchid sekaligus penanggung jawab kegiatan usaha di 81 Orchid Massage sedangkan Terdakwa II adalah kasir di 81 Orchid Massage yang menjalankan kegiatan usaha rumah pijat dan menyediakan perempuan yang

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1218 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipekerjakan sebagai pelayan seks dengan hasil dibagi 2 yaitu Para Terdakwa/pengelola 50% dan Para PSK 50% dari tarif yang ada;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa terungkap setelah Saksi Meich Harlly Pasaribu dan Saksi Vicry Kurniawan selaku anggota Polisi melakukan *undercover buy* dengan cara mem-*booking* Nur Jafira alias Fiona yang bekerja di 81 Orchid Massage dengan membayar sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II di kasir 81 Orchid Massage kemudian membawa Nur Jafira alias Fiona keluar untuk dibawa ke hotel dan setelah digeledah ditemukan 1 (satu) buah kondom merek fiesta, 6 (enam) buah kondom merek Sutra belum dipakai, dan 1 (satu) buah minyak *baby oil*. Dengan demikian, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 296 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas sebuah kenyataan. Hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi. Lagi pula *judex facti* telah tepat dan benar dalam penjatuhan pidananya karena telah mempertimbangkan asas proporsionalitas, berikut hal yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 296 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1218 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **22 Agustus 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Yanto, S.H., M.H.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Devri Andri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Devri Andri, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Panitera Muda Pidana Umum
Mahkamah Agung R.I.

Dr. H. Minangoer Rachman, S.H., M.H.
NIP. 19660601199212101